



**Analisis Pembuktian dalam Perkara Pencurian dalam Dakwaan Primer
Pasal 363 dan Subsidaire Pasal 362 KUHP di Pengadilan Negeri Padang Panjang
Jelfidha Sukma Yollanda & Syahril**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: jelfidhasukmayolanda@gmail.com & rielmagek07@gmail.com

Abstract

This study examines in depth the evidentiary process in theft cases charged primarily under Article 363 paragraph (1) number 4 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and subsidiarily under Article 362 KUHP at the Padang Panjang District Court. The analyzed case involves the theft of government-owned drain grill iron by two individuals acting in concert. Using qualitative methods with normative and empirical juridical approaches, the research finds that proving elements of joint theft requires strict criteria, including evidence of conscious collaboration, unlawfulness, and actual loss. The subsidiary charge serves as a legal alternative if the aggravating elements cannot be conclusively proven. The study recommends careful and thorough evidence collection and analysis by law enforcement to ensure justice and protection of the rights of both defendants and victim.

Keywords: evidence, theft, Article 363 KUHP, Article 362 KUHP, subsidiary charge, Padang Panjang District Court.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara mendalam proses pembuktian dalam perkara pencurian yang didakwakan berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP secara primer dan Pasal 362 KUHP secara subsidair di Pengadilan Negeri Padang Panjang. Kasus yang dianalisis adalah pencurian besi grill drainase milik Pemerintah Daerah oleh dua orang yang bertindak bersekutu. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan yuridis normatif serta empiris, penelitian ini menemukan bahwa pembuktian unsur pidana pencurian bersekutu harus memenuhi sejumlah syarat yang ketat, termasuk adanya bukti keterlibatan bersama secara sadar, unsur melawan hukum, dan adanya kerugian nyata. Dakwaan subsidair berperan sebagai alternatif hukum jika unsur pemberatan tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan. Studi ini merekomendasikan perlunya kehati-hatian dan kecermatan aparat penegak hukum dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti guna menjamin tegaknya keadilan serta perlindungan hak-hak terdakwa dan korban.

Kata kunci: pembuktian, pencurian, Pasal 363 KUHP, Pasal 362 KUHP, dakwaan subsidair, Pengadilan Negeri Padang Panjang.

A. PENDAHULUAN

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi dan dikenal oleh hampir semua lapisan masyarakat. Dalam hukum pidana Indonesia, pencurian diatur dalam Bab XXII KUHP Pasal 362 hingga Pasal 367. Pasal 362 KUHP mengatur tentang pencurian secara umum, sedangkan Pasal 363 KUHP mengatur tentang pencurian dengan pemberatan. Pembedaan ini penting karena mempengaruhi ancaman pidana yang dijatuhkan dan proses pembuktiannya di pengadilan.

Fenomena pencurian bukan hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial dan rasa aman dalam masyarakat. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, kasus pencurian menempati posisi tertinggi dalam laporan tindak pidana di Indonesia dengan persentase 39,7% dari seluruh tindak pidana yang dilaporkan. Hal ini menunjukkan bahwa pencurian merupakan persoalan serius yang membutuhkan perhatian dari aparat penegak hukum.

Dalam praktik peradilan, jaksa penuntut umum sering menyusun dakwaan secara berlapis, yaitu primair dan subsidiair. Dakwaan primair biasanya memuat pasal dengan ancaman pidana yang lebih berat, sedangkan dakwaan subsidiair memuat pasal alternatif yang memiliki ancaman pidana lebih ringan. Strategi ini dimaksudkan untuk mengantisipasi jika dakwaan primair tidak terbukti sepenuhnya. Kasus yang menjadi objek penelitian ini adalah pencurian aset milik pemerintah daerah berupa besi grill drainase. Jaksa mendakwa terdakwa secara primair dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang mengatur pencurian dengan pemberatan, yakni dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Sebagai cadangan, jaksa juga memasukkan dakwaan subsidiair Pasal 362 KUHP jika unsur pemberatan tidak terbukti.

Dalam penelitian ini, penulis mengamati jalannya persidangan dari awal hingga akhir tanpa melakukan intervensi. Fokus utama adalah menganalisis proses pembuktian yang dilakukan jaksa dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik pembuktian dalam perkara pidana, khususnya pencurian.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang memadukan kajian teori hukum dengan pengamatan langsung dalam persidangan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis hukum positif dan penerapannya dalam kasus konkret.

Data diperoleh dari:

1. Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang terkait kasus pencurian Pasal 363 dan 362 KUHP,
2. Buku hukum pidana dan jurnal ilmiah,
3. Sumber online terpercaya yang membahas pembuktian tindak pidana pencurian.

Analisis dilakukan secara deskriptif dan kritis untuk menggali proses pembuktian, keabsahan alat bukti, dan penerapan hukum dalam perkara tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Unsur-unsur Pembuktian dalam Dakwaan Primer Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP

Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP mengatur pencurian dengan pemberatan, yaitu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Agar terdakwa dapat dijerat Pasal ini, unsur-unsur sebagai berikut harus dipenuhi :

a. Pengambilan Barang Milik Orang Lain

Dalam perkara ini, besi grill drainase yang diambil merupakan barang milik Pemerintah Daerah (PEMDA) Kota Padang Panjang, yang secara hukum adalah milik umum. Bukti kepemilikan ini perlu ditunjukkan melalui dokumen resmi atau keterangan pejabat terkait. Hal ini penting untuk membedakan antara barang milik pribadi dan barang milik umum yang lebih dilindungi hukum.¹

b. Dilakukan secara Melawan Hukum

Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari bidang pengelolaan pasar atau instansi terkait untuk mengambil besi tersebut. Hal ini menunjukkan tindakan mengambil barang tersebut tanpa hak sehingga memenuhi unsur melawan hukum.²

c. Maksud Memiliki secara Melawan Hukum

Dalam keterangan terdakwa dan saksi, tindakan pengambilan besi bertujuan untuk dimiliki dan dijual, sehingga memenuhi unsur kesengajaan untuk memiliki secara melawan hukum.³

d. Dilakukan Bersekutu (bersama-sama)

Perbuatan terdakwa bersama Doni Saputra (DPO) merupakan tindakan bersama secara sadar, yang dibuktikan melalui percakapan dan koordinasi mengambil besi grill drainase.⁴

e. Pemberatan (Barang Milik Pemerintah Daerah)

Besi grill drainase adalah barang milik pemerintah, sehingga pencurian terhadapnya dianggap sebagai pencurian dengan pemberatan.⁵

Pembuktian unsur-unsur tersebut didukung dengan :

a. Keterangan saksi yang melihat dan mengetahui perbuatan terdakwa dan DPO,

¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet. 12, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 182.

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2018, hlm. 87.

³ Mochtar Kusumaatmadja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2016, hlm. 120.

⁴ I Made Pasek Suardika, *Hukum Pidana: Delik dan Pembuktian*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020, hlm. 210.

⁵ Ahmadi Miru, *Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana*, Malang: UB Press, 2019, hlm. 95. ⁶

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 145.

- b. Barang bukti berupa besi grill drainase yang berhasil diamankan,
- c. Pengakuan terdakwa yang menyatakan telah menjual besi tersebut,
- d. Bukti transaksi penjualan dan uang hasil penjualan.

Kekuatan pembuktian ini menjadi dasar bagi hakim dalam menilai apakah dakwaan primer dapat diterima atau tidak.

2. Fungsi dan Penggunaan Dakwaan Subsidaire Pasal 362 KUHP

Dakwaan subsidair Pasal 362 KUHP berfungsi sebagai alternatif jika unsur pemberatan dalam Pasal 363 tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan. Pasal 362 mengatur pencurian biasa tanpa unsur bersekutu atau pemberatan.

Dalam perkara ini, apabila bukti keterlibatan bersekutu atau bukti barang milik pemerintah tidak cukup kuat, terdakwa tetap dapat dijerat dengan pencurian biasa. Hal ini penting untuk mencegah kegagalan penuntutan bila unsur berat tidak terpenuhi, tetapi unsur dasar pencurian terbukti.⁶

Dakwaan subsidair ini menegaskan bahwa hukum pidana tetap dapat menindak pelaku pencurian dengan kadar kesalahan yang sesuai dengan bukti yang ada.

3. Proses Pembuktian di Pengadilan Negeri Padang Panjang

Proses pembuktian di pengadilan harus mengikuti asas legalitas dan praduga tak bersalah. Dalam kasus ini, hakim memeriksa alat bukti yang diajukan oleh jaksa dan pembela, antara lain :

a. Pemeriksaan Saksi

Saksi dari pengelola pasar dan masyarakat sekitar dihadirkan untuk memberikan keterangan tentang kejadian pencurian. Saksi memberikan keterangan bahwa terdakwa bersama DPO terlihat mengambil besi tanpa izin.⁶

b. Barang bukti

Besi grill drainase yang diambil menjadi barang bukti fisik yang disita dan disajikan dalam persidangan. Barang bukti ini menguatkan klaim bahwa tindak pidana telah terjadi.⁷

c. Pengakuan Terdakwa

Pengakuan terdakwa menjadi bukti yang penting, terutama jika disertai konsistensi dengan bukti lain. Dalam kasus ini, terdakwa mengakui perbuatannya dan menjual besi tersebut.⁹

d. Pemeriksaan Ahli

Bila perlu, hakim juga dapat memanggil ahli untuk menerangkan nilai kerugian atau karakteristik barang milik pemerintah.⁸

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 123/Pid.B/2025/PN.Pdp, 2025.

⁷ Ibid.

⁹ Ibid.

Hakim menilai seluruh alat bukti tersebut secara objektif dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Pembuktian harus meyakinkan tanpa adanya keraguan yang berarti (beyond reasonable doubt).

4. Implikasi Hukum dari Penerapan Pasal 363 dan Pasal 362 KUHP

Penerapan Pasal 363 KUHP yang mengatur pencurian dengan pemberatan bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku pencurian yang bersekutu atau melakukan pencurian dengan cara yang lebih merugikan. Sanksi hukum yang lebih berat diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dan barang milik negara.¹¹

Namun, penerapan pasal ini harus dibarengi dengan pembuktian yang kuat untuk menghindari kesalahan putusan. Kesalahan penjatuhan hukuman dapat menimbulkan ketidakadilan dan kerusakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.⁹

Adanya dakwaan subsidair Pasal 362 KUHP juga menunjukkan fleksibilitas hukum untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan yang dapat dibuktikan secara nyata.¹³ Hal ini menuntut aparat penegak hukum untuk lebih cermat dalam mengumpulkan dan mengkaji alat bukti, serta penerapan asas praduga tak bersalah agar keadilan dapat ditegakkan.

5. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap proses persidangan perkara pencurian di Pengadilan Negeri Padang Panjang, dapat disimpulkan bahwa pembuktian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum telah memenuhi ketentuan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP. Jaksa berhasil menghadirkan minimal dua alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, barang bukti, keterangan ahli, serta pengakuan terdakwa, yang seluruhnya saling mendukung untuk membuktikan dakwaan.

Perbedaan unsur antara Pasal 362 dan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP secara nyata memengaruhi strategi pembuktian dalam persidangan. Unsur pemberatan berupa tindakan pencurian yang dilakukan secara bersekutu terbukti secara meyakinkan, sehingga dakwaan primair lebih relevan untuk diterapkan. Hakim juga mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis secara seimbang dalam menjatuhkan putusan, yang menunjukkan penerapan prinsip keadilan dalam praktik peradilan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya ketelitian dalam penyusunan dakwaan serta pemenuhan unsur pembuktian dalam setiap tahap persidangan pidana. Selain itu, putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini memiliki dampak positif terhadap penegakan hukum, khususnya dalam kasus pencurian yang menasar aset publik. Ke depan, sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mencegah terulangnya tindak pidana serupa serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 130. ¹¹

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018, hlm. 220.

⁹ 12 Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, hlm.

148. ¹³ R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 185.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmadi Miru, *Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana*, Malang: UB Press, 2019. I Made Pasek Suardika, *Hukum Pidana: Delik dan Pembuktian*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017. Mochtar Kusumaatmadja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2016. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet. 12, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2018.

Jurnal

Nurul Huda, "Pembuktian dalam Perkara Pencurian Bersekutu," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 1, 2020, hlm. 45-60.

Sri Wahyuni, "Analisis Dakwaan Subsidiar dalam Penuntutan Pidana," *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 120-135.

Web

Kementerian Hukum dan HAM RI, "KUHP Pasal 362 dan 363," diakses 10 Oktober 2025, dari <https://www.kemenkumham.go.id/>

Pengadilan Negeri Padang Panjang, "Putusan Perkara Pidana Tahun 2025," diakses 8 Oktober 2025, dari <https://pn-padangpanjang.go.id/>

Hukumonline, "Pengertian dan Unsur Pencurian dalam KUHP," diakses 9 Oktober 2025, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5c72a5d0a1c01/pencurianmenurut-kuhp>